

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BISNIS SKINCARE YANG TIDAK MEMATUHI REGULASI BPOM DI INDONESIA

SOFIA, ELFRIDA RATNAWATI, DHANY RAHMAWAN, NOVINA SRI
INDIRAHATI, SIMONA BUSTANI

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

sofiaaaa1999@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id, dhany@trisakti.ac.id,

novina.si@trisakti.ac.id. simona.bustani@trisakti.ac.id

Abstract: *According to the Regulation of the Head of BPOM No. 23 of 2019 concerning Cosmetic Requirements Article 2, business actors are required to ensure that cosmetics produced for domestic distribution and/or imported for distribution in the territory of Indonesia meet the technical requirements of Cosmetic Ingredients. It is not uncommon for skincare entrepreneurs to not comply with the rules and regulations of the "Food and Drug Supervisory Agency (BPOM)." This study aims to investigate how law enforcement works against skincare businesses that violate BPOM regulations and their consequences for buyers and sellers. From the results of the research conducted by the author, the author obtained the formulation of the problem "Are there obstacles in the SKINCARE business that does not comply with BPOM in Indonesia?" and "are there obstacles in the skincare business that does not comply with BPOM in Indonesia?" so that this study is expected to produce views and knowledge for consumers and business actors in increasing knowledge and compliance in the skincare manufacturing industry, especially in terms of compliance with applicable laws. The method used is a normative method using a "statutory approach" by reviewing and understanding the relevant literature. The results show that efficient law enforcement not only maintains consumer health, but also encourages business actors to comply with applicable parameters.*

Keywords: *Law Enforcement, Business Actors, Skincare, BPOM*

Abstrak: Menurut Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM No 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Kosmetika, produsen kosmetik yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia harus memastikan bahwa bahan kosmetik memenuhi persyaratan teknis Bahan Kosmetika. Tidak jarang pengusaha skincare tidak menjalankan peraturan dan regulasi “Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara kerja penegakan hukum terhadap bisnis skincare yang melanggar peraturan BPOM serta akibatnya terhadap pembeli dan penjual. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, penulis memperoleh rumusan masalah “bagaimana penegakan hukum terhadap bisnis skincare yang tidak mematuhi regulasi BPOM di Indonesia?” dan “apakah terdapat kendala dalam bisnis skincare yang tidak mematuhi BPOM di Indonesia?” sehingga penelitian ini diinginkan bisa menghasilkan pandangan dan pengetahuan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam menambah pengetahuan dan ketaatan dalam industri pembuatan skincare khususnya dalam hal ketaatan hukum yang berlaku. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan menggunakan “pendekatan perundang-undangan” dengan cara menelaah dan memahami literatur yang bersangkutan. Hasil memperlihatkan bahwa penegakan hukum yang efisien tidak hanya memelihara kesehatan konsumen, tapi juga memicu pelaku usaha untuk menaati hukum yang berlaku.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Usaha, Skincare, BPOM.

A. Pendahuluan

Di era saat ini, Indonesia telah memasuki masyarakat pasar bebas, yang berarti bahwa tidak hanya masyarakat regional yang melakukan bisnis di dalam negeri, Di era globalisasi saat ini, setiap negara mengeksplorasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pasar bebas (Bustani et al., n.d.). Dengan kekayaan wilayahnya dan peran strategisnya sebagai negara kepulauan, peran Indonesia dalam hubungan internasional menjadi penentu (Gultom, n.d.) Untuk memastikan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, demokrasi mengatur ekonomi Indonesia dengan tujuan menekan pertumbuhan konglomerat dan mewujudkan keadilan sosial (Raudhea Vara Yulfa Chairy & Elfrida Ratnawati, 2023) Tetapi juga perusahaan dari negara lain masuk untuk berbisnis dan menjalankan bisnis negara. Untuk memajukan ekonomi yang berpihak kepada rakyat Indonesia, ekonomi Indonesia harus berdaya saing, seperti yang digariskan dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945. Pasal ini juga menetapkan bahwa restrukturisasi dan reformasi ekonomi harus dilakukan melalui penerapan demokrasi ekonomi. Dengan dampak negatif pada kesehatan (Suharja, 2024)

Menjadi landasan pembangunan khususnya pembangunan di sektor perekonomian (Ahmad Fauzi, 2024) Untuk menghindari polarisasi dalam perekonomian rakyat, Pembangunan ekonomi Indonesia adalah salah satu tujuan bantuan dalam lembaga keuangan (Akbar, 2024) Sistem ekonomi harus diatur dan diubah kembali untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan ekonomi yang merata, tidak hanya itu Teknologi AI membutuhkan data pengguna skincare atau kosmetik yang sangat besar dan variasi agar dapat berfungsi secara efektif (Terhadap et al., 2024). Khususnya perdagangan kosmetik, telah sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi (Fista et al., 2023). Kebijakan pemerintah dapat membantu bisnis bersaing secara sehat dengan memberikan kesempatan yang sama, Dengan kemajuan teknologi saat ini, pengembang aplikasi menggunakan perjanjian baku untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak antara lain pelaku usaha dan konsumen (Purwanto, 2024). Namun, apakah konsumen benar-benar dilindungi dan lebih mengecewakan lagi, para produsen sering menipu mereka (Maharani et al., 2021).

Di tengah peningkatan peredaran kosmetik palsu di masyarakat, perlindungan hukum bagi pengguna kosmetik perlu diperhatikan lebih lanjut. Perlindungan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan tambahan kepada konsumen terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan kosmetik (Rahul Ferdian et al., n.d.). Salah satu langkah dalam pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Ketergantungan manusia terhadap lingkungan sosialnya sangat berpengaruh, termasuk tindakan untuk melindungi diri, penyesuaian diri, dan sikap menyerah terhadap lingkungannya, yang kadang-kadang juga berpengaruh pada lingkungan lainnya (Amatahir, n.d.). Pembangunan ekonomi mencakup kegiatan pembangunan yang tidak berhenti, yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan generasi demi generasi. Pembangunan nasional di Indonesia dilakukan dengan cara yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini sambil tetap mempertahankan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi berikutnya.

Di era globalisasi, pertumbuhan dunia usaha harus mengimbangi pertumbuhan ekonomi nasional, yang dapat menumbuhkan sikap pelaku usaha, termasuk perusahaan angkutan umum yang bertanggung jawab, Tindakan dianggap adil jika didasarkan pada pemahaman yang disepakati bersama (Rais, 2024). Peraturan Menteri Keuangan No.96 Tahun 2023 dikeluarkan oleh Indonesia sebagai tindakan strategis dalam menghadapi globalisasi dan persaingan ekonomi. Dengan memperbarui prosedur pabean dan perpajakan, mengatasi hambatan logistik, dan meningkatkan posisi Indonesia di pasar global, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing bisnis impor dan ekspor. Reproduksi adalah peningkatan kuantitas suatu karya, baik secara keseluruhan maupun sebagian besar, yang dibuat dari bahan yang sama atau berbeda,

dengan atau tanpa mengalami perubahan bentuk dalam waktu singkat (Jamlean, 2024).

Perlindungan konsumen sebenarnya dimulai saat pelaku usaha mempersiapkan produk untuk dijual kepada calon pembeli, berlanjut selama transaksi, dan berakhir setelah transaksi (Wulandari, n.d.). Dalam beberapa tahun terakhir, industri kosmetik di Indonesia telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cepat dan pesat, yang didukung oleh kepekaan masyarakat tentang memelihara kesehatan kulit adalah hal yang tidak kalah penting. Namun semakin berkembangnya dunia kosmetik memiliki tekad tersendiri, terutama tentang kualitas dan keamanan produk. Perkembangan ekonomi di “Badan Perindustrian dan Perdagangan Nasional” banyak jenis barang khususnya skincare. Globalisasi telah memunculkan peralihan banyak aspek kehidupan dalam skala nasional maupun internasional. Perdagangan yang dialokasikan oleh kemajuan teknologi komunikasi dan perkembangan dibidang transportasi sukses melebarkan lingkup aliran negosiasi barang atau jasa melewati suatu negara. Oleh karena itu barang atau jasa yang beraneka ragam jenis hasil produk ekspor maupun import. Oleh karena itu customer dapat memilih bermacam-macam jenis kualitas barang atau jasa yang disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan konsumen.

Komponen berbahaya biasanya ditemukan dalam produk kosmetik. Karena manfaatnya untuk mempercantik, merawat, dan bahkan sebagai pewangi, kosmetik semakin diminati oleh masyarakat. Namun, konsumen kadang-kadang salah memilih, membeli, dan menggunakan kosmetik tanpa memeriksa apakah kandungannya aman atau apakah sudah memiliki izin BPOM. Kosmetik yang dijual tanpa izin BPOM dan mengandung bahan berbahaya adalah hasil dari pemilihan yang salah. Produk kecantikan berupa skincare adalah salah satu kebutuhan kita yang makin mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan zaman. Skincare adalah kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh masyarakat luas baik itu pria atau wanita yang ingin wajahnya kelihatan sehat dan terawat sehingga lebih menarik dan percaya diri.

Oleh sebab itu tidak heran kebutuhan skincare semakin hari semakin meningkat dengan jenis-jenis yang semakin berkembang. Tidak jarang pelaku usaha yang menjual produk illegal, hal ini dikarenakan kebutuhan skincare yang semakin banyak dan pelaku usaha melihat pasar tersebut sehingga banyak beredar produk illegal yang tidak lulus uji BPOM. Tingginya industri e-commerce Indonesia memiliki banyak peluang untuk masyarakat membeli skincare yang merka tidak tahu pasti kandungan dan efek sampingnya terhadap kulit. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan sebesar 40% dalam transaksi bisnis secara digital, dengan sekitar 71 juta perangkat smartphone digunakan oleh 93,4 juta pemakai internet di Indonesia.

Meningkatnya gaya hidup konsumtif masyarakat kelas menengah di Indonesia menyebabkan peningkatan pangsa pasar dan peluang bisnis industri e-commerce karena penggunaan gadget bukan tidak hanya sebagai cara untuk berkomunikasi, tetapi juga merupakan bagian dari kebutuhan sehari-hari bagi warga kota. Jual barang dan jasa, seperti perawatan kulit, melalui platform internet adalah salah satu jenis transaksi bisnis digital e-commerce. Banyak masyarakat biasa yang tidak mengetahui cara membedakan produk skincare yang asli dan aman dipakai dengan produk skincare yang tidak memiliki izin edar yang jelas. Pelaku usaha seringkali tidak mencantumkan keterangan yang lengkap tentang produk tersebut yang menjadikan calon pembeli semakin tidak mengerti tentang keaslian produk tersebut.

Semestinya pelaku usaha mengedepankan kejujuran dan keterbukaan tentang kondisi dan jaminan produk sehingga mempengaruhi kepuasan dan keamanan pelanggan. Dengan menaati dan memahami kiat-kiat penegakan hukum yang berlaku, kita dapat melihat bahwa upaya tersebut mendukung dalam menghasilkan pasar yang lebih aman dan lebih bertanggungjawab. Melakukan pelatihan kepada pelaku usaha adalah hal yang paling

penting untuk meminimalisir terjadinya kecurangan didalam bidang industri khususnya skincare. Dari pendahuluan ini harapannya pembaca dapat mengerti tentang alur dan dampak dari penegakan hukum terhadap industri skincare di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebagai negara berlandaskan hukum, setiap warga negara Indonesia dijamin hak atas kepastian dan perlindungan hukum dalam melakukan setiap aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Membangun dan menjamin perlindungan hukum sangat penting bagi negara hukum seperti Indonesia. Hak hukum warga negara harus dilindungi oleh negara hukum. Mengorganisasi dan mengintegrasikan semua kepentingan masyarakat adalah tujuan dari keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hanya dengan membatasi kepentingan satu pihak kepentingan lain dapat dilindungi. Karena hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi dan diatur, kepentingan hukum digunakan untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum harus mempertimbangkan tahapannya, yaitu perlindungan hukum asli yang berasal dari ketentuan hukum dan setiap peraturan yang dibuat oleh masyarakat, yang pada intinya adalah kesepakatan kolektif untuk mengatur hubungan antara anggota masyarakat, pemerintah, dan orang lain demi kepentingan umum. Memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah tujuan utama perlindungan hukum, menurut teori hukum Satjipto Rahardjo, terutama bagi mereka yang mengalami kerugian karena tindakan orang lain. hukuman berfungsi untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran hak-hak yang telah dijamin oleh undang-undang. Dengan demikian, masyarakat memiliki kemampuan untuk melindungi hak-hak mereka dan mendapatkan keadilan.

Salah satu prinsip utama perlindungan hukum adalah kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Kepastian hukum menekankan bahwa peraturan hukum harus jelas, mudah dipahami, dan diterapkan secara konsisten. Kemanfaatan hukum menekankan bahwa hukum harus bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Keadilan hukum memastikan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Dalam penegakan hukum, tiga elemen yang selalu harus diperhatikan adalah kepastian hukum (*rechtszekerheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan. Karena melanggar "Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Dengan adanya pelanggaran tersebut, hukum harus ditegakkan," penggunaan kosmetik ilegal dapat dianggap sebagai pelanggaran.

Teori hukum, menurut Tan Kamello, adalah analisis sistematis terhadap tuntutan hukum yang dihasilkan dari kombinasi berbagai faktor hukum. Ini dapat digunakan untuk menjelaskan karakteristik sistem hukum saat ini dan untuk memvalidasi dan menilai peristiwa hukum tertentu. Kata "ruleoflaw" dalam sastra Indonesia merupakan terjemahan langsung dari kata "rechtsstaat" atau "ruleoflaw". Ini terkait dengan sistem yang memiliki batas otoritas dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Undang-undang membatasi kemampuan negara untuk mengambil tindakan terhadap rakyatnya. Hukum Utrecht adalah kumpulan aturan, atau perintah dan larangan, yang mengatur kehidupan sosial sehingga orang dapat patuh. Untuk menjaga ketertiban sosial, hukum harus berimbang dalam melindungi kepentingan masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh pemberanaran ini. Sebagaimana diketahui, hukum pidana tidak hanya termasuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga termasuk dalam ketentuan pidana lainnya. Penelitian ini membahas penggunaan hukum pidana dalam hukum pajak.

Ketentuan perundangyang menjadi dasar peraturan yang berlaku di bidang ini umum dan tidak sistematis, menurut KUHP. Menurut Sudikno, keadilan dan kepastian hukum sangat terkait. Namun, dia menyatakan bahwa keadilan dan kepastian hukum tidak

sama. Sementara keadilan subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan, hukum umum, mengikat semua orang. Berdasarkan pendapat para pakar tentang kepastian hukum, dapat dikatakan bahwa kepastian hukum pada dasarnya adalah undang-undang tertulis yang dapat dilaksanakan dan mengandung makna yang jelas untuk menjamin hak dan kewajiban yang seimbang dalam masyarakat. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mengikuti Peraturan BPOM yang ada di Indonesia dan Jumlah produk kosmetik yang tersebar luas yang tidak memiliki legalitas yang tersertifikasi oleh BPOM adalah dasar dari masalah yang dibahas dalam penelitian ini (Gabriella & Bakhtiar, 2023)

B. Metodologi Penelitian

Tan Kamello menggambarkan teori hukum sebagai analisis sistematis terhadap tuntutan hukum yang berasal dari interaksi variabel hukum. Teori ini dapat digunakan untuk memvalidasi dan menilai peristiwa hukum tertentu, serta untuk menjelaskan karakteristik sistem hukum saat ini (Aslihatin & Kalisa, 2024). Penelitian ini menggunakan metode normatif yang berarti mencari kebijakan hukum, metode hukum, dan ketetapan hukum agar menyelesaikan masalah hukum saat ini. Pada penelitian ini penulis memakai “pendekatan perundang-undangan”. Dasar sumber hukum pada penelitian ini berupa “materi hukum primer dan materi hukum sekunder.” Undang-undang kesehatan pangan, pendaftaran kosmetik dan “Undang Undang yang berhubungan dengan kosmetik adalah sumber hukum primer”. Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yang dipakai di penelitian ini adalah “studi literatur atau studi dokumen.” Menelaah dan memahami literatur yang bersangkutan dengan regulasi BPOM, standart yang dibuat oleh industry skincare, dan laporan-laporan terdahulu tentang pelanggaran.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Masalah Legalitas Kosmetik

Indonesia melakukan pembangunan dengan keras. Ini karena pembangunan adalah proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara material dan spiritual (Kartika Sari, n.d.). Ketika menggunakan kosmetik, pengguna harus memperhatikan legalitas dan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Mereka harus melihat keterangan pada label, apakah produk tersebut memiliki nomor pendaftaran merek, hasil tes dermatologi, dan masa kadaluarsa produk (Setio Prakoso et al., n.d.). Kosmetik yang tidak memiliki izin edar sangat perlu diatasi karena akan merugikan pemakai secara finansial dan bahkan membuat konsumen kehilangan uang karena menggunakan kosmetik yang tidak memiliki izin edar. BPOM mengatakan bahwa kosmetik adalah produk terlarang kedua tertinggi di Indonesia, dengan 81.456 pembelian pada tahun 2022 dengan presentase 21,08%, dan 40.339 pembelian pada tahun 2023 dari Januari hingga April. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kosmetik tanpa izin BPOM masih banyak.

Pada bulan Juni hingga Juli 2018, BPOM menemukan 26.210 produk kosmetik ilegal. Selain itu pada tahun 2022 BPOM melakukan pemblokiran sebanyak 83.700 tautan penjualan produk kosmetik tanpa izin edar. Setiap produk yang dimasukkan, didistribusikan, dan dijual di Indonesia harus memiliki sertifikasi yang menunjukkan bahwa produk tersebut halal dan lolos dalam uji lab BPOM (Rahmah & Adli, 2024). Kosmetik ilegal mendorong pertumbuhan ekonomi karena merupakan kebutuhan sehari-hari. Banyak orang tidak tahu cara membedakan kosmetik farmasi yang asli dan aman dari yang tidak memiliki izin edar.

Selain itu, pelaku usaha sering salah memberikan informasi kosmetik yang diedarkan. Dalam bisnis mereka, pelaku usaha harus selalu mengutamakan kejujuran dan keterbukaan. Mereka harus dapat memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, dan transparan tentang kondisi dan jaminan barang dan jasa yang diperdagangkannya

berdasarkan standar mutu yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Undang-Undang dan Peraturan Kepala BPOM yang Berlaku

Industri perawatan kulit di Indonesia berkembang dengan sangat pesat, yang menghasilkan persaingan bisnis yang ketat, dan munculnya berbagai produk perawatan kulit dengan berbagai klaim. Pemerintah, melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh munculnya platform e-commerce, terutama Tiktok Shop (Pantow, 2024). Secara teratur mengeluarkan peraturan baru yang mengatur produksi dan distribusi kosmetik, termasuk produk perawatan kulit, untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak aman dan tidak memenuhi standar.

Sebagai peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010, produk obat, kosmetik, dan makanan yang akan dijual di Indonesia harus memiliki izin dan Surat Keterangan Impor (SKI). Dalam kasus ini, izin edar kosmetik berfokus pada tahap notifikasi kosmetik. Untuk produk impor, BPOM RI memberikan nomor notifikasi kepada produk kosmetik tersebut. Pabrik kosmetik di negara asal harus mematuhi ketentuan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB), yang akan direformasi. Selain itu, sertifikat atau surat keterangan CPKB diperlukan.

Indonesia dapat memperkuat undang-undang ini dengan membuat hukum nasional, yang dapat dikaitkan dengan keputusan presiden, terutama karena banyaknya kasus kosmetik yang tidak menyenangkan (Annisa et al., 2023). Regulasi BPOM Nomor 12 tahun 2020 mengatur produk kecantikan dan menyatakan bahwa produk harus didaftarkan sebelum digunakan oleh pengguna. Pendaftaran produk kecantikan dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh BPOM. Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 mengenai Pengawasan Pemasukan Kosmetika menyatakan bahwa distribusi dan pemasukan produk kosmetik harus mematuhi peraturan hukum dan mendapatkan persetujuan dari Kepala BPOM terlebih dahulu". "Pengusahayang melanggar aturan ini, yakni mengedarkan produk kosmetik tanpa izin resmi, dapat dikenai sanksi" sesuai dengan "Pasal 13 dalam Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011". Di samping peraturan yang dijabarkan sebelumnya, sanksi yang bisa diberikan kepada individu yang mengedarkan produk kosmetik ilegal juga diatur oleh UUPK, atau UUPK.

Pasal 19 UUPK mengatur tanggung jawab pengusaha terhadap produk yang mereka edarkan, termasuk kosmetik. Tanggung jawab tersebut dapat berupa kompensasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK" "Kompensasi ini dapat berupa pengembalian atau penggantian dana, penggantian produk dan jasa serupa, perawatan kesehatan, atau kompensasi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kompensasi juga harus diberikan dalam jangka waktu 7 hari sejak transaksi dijalankan. Meningkatkan sinergi dengan bekerja sama dengan sistem peradilan pidana atau pemangku kepentingan lain. Ketiga, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan keempat, bekerja sama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdeA). Kementerian Komunikasi dan Informatika, bekerja sama dengan BPOM, menghapus situs web dan akun media sosial yang menjual barang palsu.

Kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko penggunaan kosmetik tanpa izin edar; memberikan informasi tentang sanksi yang akan dihadapi oleh distributor kosmetik tanpa izin; dan meningkatkan upaya pendidikan tentang daftar kategori kosmetik. kosmetik yang termasuk dalam kategori yang dilarang. Divisi penegakan hukum BPOM bekerja sama dengan polisi dan pihak lain untuk mengawasi kosmetik terlarang tanpa izin edar. Selain itu, BPOM memberi tahu masyarakat tentang kosmetik haram tanpa izin edar. Dengan memberi tahu pihak berwenang jika mereka mengetahui produk kosmetik tanpa izin edar, masyarakat dapat membantu menegakkan undang-undang terhadap kosmetik ilegal. Banyaknya pelaku usaha juga sering melakukan pembohongan kepada pembeli dengan mengirimkan, barang yang dijual tidak sama dengan barang yang dikirim(Reihant

Jefri Suryadi & Elfrida Ratnawati Gultom, 2023)

D. Penutup

Sangat penting untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap bisnis skincare yang melanggar peraturan BPOM di Indonesia. Pelanggaran ini merugikan konsumen dan merusak kepercayaan publik pada industri kecantikan. Salah satu tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah untuk mengawasi dan memastikan keamanan obat-obatan yang beredar di pasaran. Namun, ada kasus di mana BPOM gagal melakukan tugasnya dengan benar, yang mengakibatkan hak-hak konsumen dilanggar dan konsumen menjadi tidak puas (Jessica Chelsea Defanthonieta & Ina Rosmaya, 2024). Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih besar dari pemerintah, BPOM, dan lembaga terkait untuk menindak tegas mereka yang melanggar. Perlindungan hukum akan berhasil jika komunitasnya memahami, memahami, dan menerapkannya (Rogate, 2024). Bisnis skincare yang tidak memiliki izin edar BPOM telah berdampak negatif pada pelanggan. Produk-produk ini sering mengandung bahan berbahaya yang dapat menyebabkan iritasi, alergi, atau bahkan kerusakan permanen pada kulit. Konsumen juga berisiko mengalami kerugian finansial karena membeli barang yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan mereka miliki. Perawatan kulit yang aman dan terdaftar di BPOM sangat penting untuk konsumen, dan kesadaran masyarakat harus ditingkatkan untuk melindungi bisnis nakal. Meskipun telah ada upaya untuk menindak pelaku bisnis skincare yang ilegal, penegakan hukum masih menghadapi banyak masalah. Beberapa di antaranya adalah banyaknya penjualan online yang sulit diawasi, kesulitan menemukan barang palsu, dan kurangnya kesadaran hukum bisnis. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bekerja sama untuk membangun sistem pengawasan yang lebih efisien dan transparan. Menurut gagasan ini, sudah jelas bahwa kepentingan umum harus lebih penting daripada kepentingan pribadi atau individu (Najib et al., 2019). Konsumen memiliki hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan (Winata, 2022). Melakukan tindakan hukum terhadap perusahaan kosmetik yang tidak mematuhi peraturan BPOM di Indonesia. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) berwenang melakukan pengawasan, inspeksi, dan penindakan terhadap kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan labelisasi. Jika ditemukan pelanggaran, BPOM dapat memberikan sanksi administratif, seperti pencabutan izin edar, penarikan produk dari pasar, dan pemusnahan produk yang tidak memenuhi standar. Selain itu, BPOM dapat bekerja sama dengan penegak hukum untuk menuntut orang yang melakukan pelanggaran pidana, seperti penggunaan bahan berbahaya. Ini dapat dilakukansesuai dengan undang-undang terkait, seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Meskipun demikian, penegakan hukum di lapangan seringkali masih terkendala oleh sumber daya yang terbatas dan pengawasan yang tidak merata di seluruh Indonesia. Akibatnya, produk perawatan kulit ilegal atau tidak terdaftar masih dijual. Kendala-kendala bagi kosmetik yang tidak mematuhi regulasi BPOM di Indonesia Bisnis kosmetik yang tidak mematuhi regulasi BPOM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik secara hukum maupun secara operasional. Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain: Penegakan Hukum yang Tidak Merata: Meskipun ada peraturan ketat, penegakan hukum terhadap pelanggaran BPOM seringkali tidak merata, terutama di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan distribusi kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan BPOM masih sulit dikendalikan. Kurangnya Pendidikan Konsumen: Banyak konsumen tidak tahu tentang pentingnya izin BPOM dan bahaya menggunakan produk perawatan wajah ilegal atau tidak terdaftar. Akibatnya, produk-produk ini masih memiliki permintaan. yang memungkinkan perusahaan kosmetik yang tidak patuh untuk tetap beroperasi. Keterbatasan Sumber Daya BPOM: BPOM tidak memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai, yang menghambat proses pengawasan dan inspeksi produk perawatan kulit di pasar. Maraknya Distribusi Online: Karena kurangnya regulasi yang spesifik untuk pengawasan e-commerce, penjualan produk skincare melalui platform online seringkali sulit

dikontrol. Di pasar ini, produk kosmetik ilegal lebih mudah didistribusikan. Akibatnya, pengawasan produk ilegal atau tidak terdaftar menjadi lebih sulit. Biaya Sertifikasi BPOM: Proses pengurusan izin BPOM dianggap sebagai tantangan tambahan bagi sebagian pelaku usaha kecil. Ini mendorong mereka untuk menahan diri untuk tidak mendaftarkan produk mereka secara resmi, meskipun mereka menyadari risiko hukum yang ada. Ini menunjukkan bahwa penerapan peraturan BPOM masih sulit.

Daftar Pustaka

- Ahmad Fauzi, D. (2024). Bureaucratic Transformation Simplifies Business Licensing with Online Single Submission (OSS). In *Jurnal Globalisasi Hukum* (Vol. 1, Issue 1). <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/issue/view/1187DOI:https://doi.org/x>
- Akbar, C. (2024). Kajian Hukum Terhadap Debitur Dalam Pelunasan Kredit Mengenai Hak Tanggungan Legal Study on Debtors In Credit Repayment Regarding Mortgage Rights. In *Jurnal Globalisasi Hukum* (Vol. 1, Issue 1). <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/issue/view/1187DOI:https://doi.org/x>
- Amatahir, Z. (n.d.). *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kebijakan Pembangunan Hukum Di Indonesia*. <https://doi.org/10.59414/jmh.v10i1.502>
- Aslihatin, E., & Kalisa, S. P. (2024). Analisa Hukum Atas Kepemilikan Sah Bagi Hak Cipta Lagu Atau Musik (Peraturan Nomor 56 Tahun 2021) Abstrak Sejarah Artikel. In *Jurnal Globalisasi Hukum* (Vol. 1, Issue 1). <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/issue/view/1187DOI:https://doi.org/x>
- Bustani, S., Naskah, I., Diterima, :, & Disetujui, D. (n.d.). *Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisionaldi Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan*.
- Fista, Y. L., Aris Machmud, & Suartini, S. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, 12(1), 177–189. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>
- Gabriella, T., & Bakhtiar, H. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 17–23. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8521>
- Gultom, E. R. (n.d.). *Perlindungan Hukum Penumpang Angkutan Umum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Penyelenggaraan Angkutan*. <http://www.e->
- Jamlean, R. (2024). Analisis Putusan Nomor 60/Pdt.Sus.Hak Cipta/2020/Pn. Niaga Jkt Pst Atas Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Program Komputeranalysis Of Decision Number 60/Pdt.Sus. Copyright /2020/ Pn.Niaga Jkt Pst On Legal Protection Of Computer Program Copyright Holders. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2), 178–199. <https://doi.org/10.25105/rs4p0a03>
- Jessica Chelsea Defanthonieta, & Ina Rosmaya. (2024). *Tinjauan Hukum Pidana atas Kelalaian Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terkait Pelanggaran Hak Konsumen Dalam Kasus Penarikan Obat Obatan Tercemar*. <https://jurnal.fhubhara.com/index.php/judiciary>
- Kartika Sari, E. (n.d.). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Hukum Bangunan Di Indonesia*. <http://indraadnan92.blogspot.com/2011/08/aspek-hukum-dalam->
- Maharani, A., Darya Dzikra, A., & Penulis, K. (2021). *Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)*. 2(6). <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6>

- Najib, M., Sari, E. K., & Magister). (2019). Kepastian Hukum Hak Mendahului Negara Dalam Memperoleh Pelunasan Utang Pajak Dari Debitur Pailit. In *Seminar Nasional Cendekiawan ke* (Vol. 5).
- Pantow, F. P. (2024). Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Platform Social Commerce. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2), 249–274. <https://doi.org/10.25105/s27mdp13>
- Purwanto, H. (2024). Analisa End User License Agreement (Eula) Sebagai Bentuk Perjanjian Baku Dalam Aplikasi Won by BWS Analysis Of End User License Agreement (Eula) As A Standard Agreement In WON By BWS Application Abstrak Sejarah Artikel. In *Jurnal Globalisasi Hukum* (Vol. 1, Issue 1). <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/issue/view/1187DOI:https://doi.org/x>
- Rahul Ferdian, L., Febrinayanti Dantes, K., & Ngurah Ardhya, S. (n.d.). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya (Studi Kasus Badan Pengawas Obat dan Makanan di Buleleng)*.
- Rais, R. R. (2024). Implikasi PMK No 96 Tahun 2023 Terhadap Bisnis Impor dan Ekspor Di Indonesia Implications of PMK No 96 of 2023 on The Import And Export Business in Indonesia. In *Jurnal Globalisasi Hukum* (Vol. 1, Issue 1). <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/issue/view/1187DOI:https://doi.org/x>
- Raudhea Vara Yulfa Chairy, & Elfrida Ratnawati. (2023). *Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) oleh Pemerintah Ditinjau dari Perspektif Negara Kesejahteraan*.
- Reihant Jefri Suryadi, & Elfrida Ratnawati Gultom. (2023). *Analisis Hukum Terkait Melindungi Konsumen dalam Bertransaksi Digital di E-Commerce Shopee* (Vol. 5).
- Rogate, L. (2024). Hak Royalti Dalam Industri Musik: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Terkait Cover Lagu. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2), 320–341. <https://doi.org/10.25105/6g6yfb45>
- Setio Prakoso, D., Yulianto, I., Ide, P., & Hadiyanto, S. H. (n.d.). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Aditif Juridical Review Of Consumer Legal Protection Against The Circulation Of Illegal Cosmetic Products Containing Additives*.
- Suharja, M. (2024). Rekontruksi Aturan Tentang Sengketa Lingkungan Hidup Atas Tanah Yang Terkontaminasi Minyak. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2), 311–319. <https://doi.org/10.25105/2wa0ch10>
- Terhadap, P., Layanan, P., Berbasis, K., Buatan, K., & Primasatya, S. (2024). Protection Regarding The Development of Artificial Intelligence-based Health Service Technology in Indonesia. In *Jurnal Globalisasi Hukum* (Vol. 1, Issue 1). <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/issue/view/1187DOI:https://doi.org/x>
- Winata, M. G. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna... Jurnal Sapientia et Virtus* | (Vol. 7, Issue 1).
- Wulandari, N. (n.d.). *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Bank Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Legal Protection for Bank Debtors in Home Ownership Loan Agreements (KPR)*. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/issue/view/118>